



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hariyanto Alias Penceng Bin Paimin.
2. Tempat lahir : Jepara.
3. Umur/Tanggal lahir : 40/20 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DS. Bondo Rt 01 Rw 09 Ds. Bondo Kec. Bangsri
Kab.Jepara
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Hariyanto Alias Penceng Bin Paimin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021

Terdakwa Hariyanto Alias Penceng Bin Paimin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021

Terdakwa Hariyanto Alias Penceng Bin Paimin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 23 Juni 2021.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Alias Penceng bin Paimin, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hariyanto Alias Penceng bin Paimin dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok LA merah yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) buah batu kecil.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jpa



- 1 (satu) buah sedotan warna merah yang salah satu ujungnya dipotong runcing.
- 1 (satu) buah HP xiaomi warna hitam dengan simcard nomor 085326555342.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa Hariyanto alias Penceng bin Paimin dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk dijatuhkan hukuman yang ringan ringanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Hariyanto Als. Penceng Bin Paimin pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 20.07 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di pinggir jalan depan SMKN 2 Jepara Jl. KH. Fauzan Rt 03 Rw 04 Kel. Pengkol Kec. Jepara Kab. Jepara atau setidaknya dalam suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 18.30 wib, saat tersangka berada di teras rumahnya ditelepon oleh Tonggeng (DPO) membahas masalah memesan lemari duko 3 pintu dan titipan sabu, kemudian pukul 18.45 wib menelepon lagi untuk membuat suru / sedotan yang salah satu ujungnya dipotong runcing yang digunakan untuk mengecek titipan sabu yang disuruh ambil apakah benar sabu atau gula. Kemudian sekira pukul 19.00 tersangka berangkat dari rumahnya ke arah Ngawu Jepara dan berhenti di Taman Kerang Pengkol Jepara, setelah sekira pukul 19.30 wib tersangka pulang kearah Bondo Jepara, namun ditengah perjalanan pulang ditelepon lagi untuk menuju alamat sabu di Taman Kerang Pengkol Jepara, maju lagi kearah jalan menurun smik (SMKN 2 Jepara) lokasi tepatnya dibawah tiang sebuah gang kiri jalan sebuah bungkus rokok LA merah yang berisi paket sabu, agar membawa paket sabu tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersangka untuk dicek menggunakan suru / sedotan dengan ujung yang runcing dengan cara ditaruh di tangan lalu dijilat, kemudian hasilnya nanti agar dilaporkan kepada Tonggeng, sabu tersebut agar disimpan di rumah karena nanti akan ada orang yang mengambil paket sabu tersebut, namun saat tersangka mengambil paket sabu dengan dipandu Tonggeng lewat telepon, tersangka ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan melakukan penggeledahan terhadap tersangka dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok LA merah yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) buah batu kecil, 1 (satu) buah suru/sedotan warna merah yang salah satu ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam dengan no simcard 085326555342. No IMEI 863863041384428 dan 863863041384436.

- Bahwa tersangka baru satu kali dititipi untuk mengambil sabu dari Tonggeng dan tidak mendapat upah karena sudah dapat orderan almari.
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa Narkoba disisihkan untuk pengujian laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1104/NNF/2021 tanggal 16 April 2021 a.n. Terdakwa Hariyanto alias Penceng bin Paimin dengan pemeriksa atas nama Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T yang di ketahui oleh kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H Slamet Iswanto, S.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. BB2371/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 3,60955 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok LA LIGHTS beserta 1 buah batu, tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2. BB2372/2021/NNF berupa urine tersebut di atas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkoba/ Psikotropika).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Hariyanto Als. Penceng Bin Paimin pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 20.07 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di pinggir jalan depan SMKN 2 Jepara Jl. KH. Fauzan Rt 03 Rw 04 Kel. Pengkol Kec. Jepara Kab. Jepara atau setidaknya dalam suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 18.30 wib, saat tersangka berada di teras rumahnya ditelepon oleh Tonggeng (DPO) membahas masalah memesan lemari duko 3 pintu dan titipan sabu, kemudian pukul 18.45 wib menelepon lagi untuk membuat suru / sedotan yang salah satu ujungnya dipotong runcing yang digunakan untuk mengecek titipan sabu yang disuruh ambil apakah benar sabu atau gula. Kemudian sekira pukul 19.00 tersangka berangkat dari rumahnya ke arah Ngawu Jepara dan berhenti di Taman Kerang Pengkol Jepara, setelah sekira pukul 19.30 wib tersangka pulang kearah Bondo Jepara, namun ditengah perjalanan pulang ditelepon lagi untuk menuju alamat sabu di Taman Kerang Pengkol Jepara, maju lagi kearah jalan menurun smik (SMKN 2 Jepara) lokasi tepatnya dibawah tiang sebuah gang kiri jalan sebuah bungkus rokok LA merah yang berisi paket sabu, agar membawa paket sabu tersebut ke rumah tersangka untuk dicek menggunakan suru / sedotan dengan ujung yang runcing dengan cara ditaruh di tangan lalu dijilat, kemudian hasilnya nanti agar dilaporkan kepada Tonggeng, sabu tersebut agar disimpan dirumah karena nanti akan ada orang yang mengambil paket sabu tersebut, namun saat tersangka mengambil paket sabu dengan dipandu Tonggeng lewat telepon, tersangka ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan melakukan pengeledahan terhadap tersangka dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok LA merah yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) buah batu kecil, 1 (satu) buah suru/sedotan warna merah yang salah satu ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam dengan no simcard 08532655342. No IMEI 863863041384428 dan 863863041384436.
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa Narkotika disisihkan untuk pengujian laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1104/NNF/2021 tanggal 16 April 2021 a.n. Terdakwa Hariyanto alias Penceng bin Paimin dengan pemeriksa atas nama Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T yang di ketahui oleh kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H Slamet Iswanto, S.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. BB2371/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 3,60955 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok LA LIGHTS beserta 1 buah batu, tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. BB2372/2021/NNF berupa urine tersebut di atas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:

1. Saksi Surowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa Hariyanto Als. Penceng Bin Paimin setelah dilakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukanya.
 - Bahwa, peristiwa tersebut bermula dari saksi bersama tim yang beranggotakan saya, Mursito, SH (pangkat Brigadir) dan dipimpin oleh Kopol Sukiyono, S.H., M.H. Senin tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 20.07 WIB. melakukan penyelidikan bertempat di tepi jalan depan SMK N 2 Jepara yang beralamatkan di Jl. KH. A Fauzan RT 3 RW 4 Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
 - Bahwa, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tidak jauh dari tempat keberadaan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok LA merah yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) buah batu kecil, yang terletak di bawah tiang papan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama bertuliskan "KANTOR ADVOKAT & PENASEHAT HUKUM LUBIS & REKAN" di depan SMK N 2 Jepara.

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa narkoba yang dikemas dalam bungkus rokok merk LA merah, adalah dikirim dari seseorang yang bernama Tonggeng.

- Bahwa, narkoba tersebut rencana diambil dan disimpan Terdakwa terlebih dahulu, yang selanjutnya Tonggeng akan menyuruh orang lain untuk mengambilnya dari Terdakwa.

- Bahwa, dari penggeldahan selanjutnya disita beberapa barang yang di duga berkaitan dengan tindak kejahatan yang dilakukan Terdakwa antara lain :

1. 1 (satu) buah bungkus rokok LA merah yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan
2. 1 (satu) buah batu kecil,
3. 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari sedotan warna merah yang salah satu ujungnya dipotong runcing,
4. 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam dengan no simcard 085326555342. No IMEI 863863041384428 dan 863863041384436.

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bila narkoba tersebut bukan milik Terdakwa.

2. Saksi Mursito SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa Hariyanto Als. Penceng Bin Paimin setelah dilakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukanya.

- Bahwa, peristiwa tersebut bermula dari saksi bersama tim yang beranggotakan saya, Surowo dan dipimpin oleh Kopol Sukiyono, S.H., M.H. Senin tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 20.07 WIB. melakukan penyelidikan bertempat di tepi jalan depan SMK N 2 Jepara yang beralamatkan di Jl. KH. A Fauzan RT 3 RW 4 Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa, saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tidak jauh dari tempat keberadaan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok LA merah yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) buah batu kecil, yang terletak di bawah tiang papan nama bertuliskan "KANTOR ADVOKAT & PENASEHAT HUKUM LUBIS & REKAN" di depan SMK N 2 Jepara.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa narkoba yang dikemas dalam bungkus rokok merk LA merah, adalah dikirim dari seseorang yang bernama Tonggeng.
- Bahwa, narkoba tersebut rencana diambil dan disimpan Terdakwa terlebih dahulu, yang selanjutnya Tonggeng akan menyuruh orang lain untuk mengambilnya dari Terdakwa.
- Bahwa, dari penggeldahan selanjutnya disita beberapa barang yang di duga berkaitan dengan tindak kejahatan yang dilakukan Terdakwa antara lain :
 5. 1 (satu) buah bungkus rokok LA merah yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan
 6. 1 (satu) buah batu kecil,
 7. 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari sedotan warna merah yang salah satu ujungnya dipotong runcing,
 8. 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam dengan no simcard 085326555342. No IMEI 863863041384428 dan 863863041384436.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bila narkoba tersebut bukan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa Hariyanto Als. Penceng Bin Paimin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukanya, yaitu mengambil narkoba milik temanya yang bernama Tonggeng.
- Bahwa, peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar jam 18.30 Wib. melalui telephon genggam Terdakwa dihubungi temanya yang bernama Tonggeng, berkeinginan untuk menitipkan narkoba jenis sabhu.
- Bahwa, Tonggeng menjual narkoba sabhu, dengan tujuan hasil penjualanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
- Bahwa, Terdakwa disuruh membuat sendok kecil dari sedotan plastik dengan tujuan untuk dipergunakan memeriksa kebenaran narkoba yang akan diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa, sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mengambil narkoba sesuai dengan petunjuk Tonggeng di bawah tiang listrik yang terletak di depan SMK 2 Jepara beralamat di JL KH A Fauzan RT 3 RW 4 Kelurahan Pengkol Kecamatan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dekat papan nama "KANTOR ADVOKAT & PENASEHAT HUKUM LUBIS & REKAN".

- Bawa, narkoba dikemas dalam bungkus rokok LA merah, selanjutnya untuk diperiksa tentang kebenaran narkoba dengan menggunakan sendok kecil terbuat dari sedotan plastik dan hasilnya diberitahukan kepada Tonggeng.
- Bahwa, narkoba tersebut titipkan Terdakwa yang selanjutnya akan diambil oleh seseorang yang disuruh Tonggeng.
- Bahwa, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada saat mengambil narkoba di JL KH A Fauzan RT 3 RW 4 Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipesidangan berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok LA merah yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan
 - 1 (satu) buah batu kecil,
 - 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari sedotan warna merah yang salah satu ujungnya dipotong runcing,
 - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam dengan no simcard 085326555342. No IMEI 863863041384428 dan 863863041384436.

Merupakan barang yang disita dari Terakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok LA merah yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) buah batu kecil.
2. 1 (satu) buah sedotan warna merah yang salah satu ujungnya dipotong runcing.
3. 1 (satu) buah HP xiaomi warna hitam dengan simcard nomor 085326555342.
4. 1 (satu) buah celana jeans pendek biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa Hariyanto Als. Penceng Bin Paimin diperiksa dipesidangan berkaitan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukanya, yaitu menguasai narkoba.
- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar jam 18.30 Wib. Terdakwa dihubungi temanya yang bernama Tonggeng dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan telepon genggam, dengan maksud untuk menitipkan narkoba jenis sabhu.

- Bahwa, benar Terdakwa memiliki sendok kecil dari sedotan plastik dengan tujuan untuk dipergunakan memeriksa kebenaran narkoba.
- Bahwa, benar sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mengambil narkoba di bawah tiang listrik yang terletak di depan SMK 2 Jepara beralamat di JL KH A Fauzan RT 3 RW 4 Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dekat papan nama "KANTOR ADVOKAT & PENASEHAT HUKUM LUBIS & REKAN".
- Bawa, benar narkoba dikemas dalam bungkus rokok LA merah tersebut dititipkan Terdakwa.
- Bahwa, benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada saat mengambil narkoba di JL KH A Fauzan RT 3 RW 4 Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipesidangan berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok LA merah yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan
 - 1 (satu) buah batu kecil,
 - 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari sedotan warna merah yang salah satu ujungnya dipotong runcing,
 - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam dengan no simcard 085326555342. No IMEI 863863041384428 dan 863863041384436.

Merupakan barang yang disita dari Terakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang, adalah merupakan subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Laki-laki yang memiliki nama Hariyanto Als. Penceng Bin Paimin dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta selama persidangan Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bila Terdakwa Hariyanto Als. Penceng Bin Paimin merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara dimaksud .

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang yang tidak berkebutuhan khusus dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik dirumuskan dalam bentuk Alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk menyatakan terpenuhinya deliq sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dapat diketahui, bahwa Terdakwa diperiksa berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

Menimbang, bahwa dengan adanya keberadaan seseorang yang bernama Tonggeng yang menghubungi Terdakwa dengan menggunakan telepon genggam bertujuan untuk menipiskan narkoba, dan keterangan Terdakwa yang menyatakan hanya mengambil dari bawah tiang listrik yang terletak di depan SMK 2 Jepara beralamat di JL KH A Fauzan RT 3 RW 4 Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dekat papan nama "KANTOR ADVOKAT & PENASEHAT HUKUM LUBIS & REKAN".

Menimbang, bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Marsito dan saksi Surowo, telah menemukan narkoba yang dikemas dalam bungkus rokok merk LA merah sehingga dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tidak satu orang saksi pun yang menerangkan proses atau tahapan secara nyata hingga keberadaan narkoba bias berada pada diri Terdakwa, sedangkan di dalam pembuktian unsur unsur delik dakwaan primair diperlukan adanya pihak lain yang harus secara nyata berkaitan dengan selesainya suatu perbuatan jahat.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas tidak ada satu alat bukti maupun petunjuk guna memenuhi unsur unsur dari dakwaan primair untuk menyatakan perbuatan salah Terdakwa yang diatur dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair sebagaimana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU. R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jpa



1. Setiap Orang :
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Setiap Orang :

Menimbang, bahwa tentang Setiap Orang sebagai subyek hukum telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dakwaan primair Ad.1. dan telah dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan tentang Setiap Orang dalam pertimbangan primair Ad.1. diambil alih sepenuhnya ke dalam pertimbangan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum tentang Setiap Orang dalam dakwaan primair Ad.1. telah diambil sepenuhnya ke dalam pertimbangan dakwaan subsidair Ad.1., dengan demikian yang dimaksud tentang Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik dirumuskan dalam bentuk Alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk menyatakan terpenuhinya delik sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU. R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dapat diketahui, bahwa Terdakwa diperiksa berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa dengan adanya keberadaan seseorang yang bernama Tonggeng yang menghubungi Terdakwa dengan menggunakan telepon genggam bertujuan untuk menitipkan narkotika, dan keterangan Terdakwa yang menyatakan hanya mengambil dari bawah tiang listrik yang terletak di depan SMK 2 Jepara beralamat di JL KH A Fauzan RT 3 RW 4 Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dekat papan nama "KANTOR ADVOKAT & PENASEHAT HUKUM LUBIS & REKAN".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Marsito dan saksi Surowo, telah menemukan barang berupa serbuk Kristal yang diduga narkoba yang dikemas dalam bungkus rokok merk LA merah sehingga dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1104/NNF/2021 tanggal 16 April 2021 a.n. Terdakwa Hariyanto alias Penceng bin Paimin dengan pemeriksa atas nama Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T yang di ketahui oleh kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H Slamet Iswanto, S.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1) BB2371/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 3,60955 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok LA LIGHTS beserta 1 buah batu, tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- 2) BB2372/2021/NNF berupa urine tersebut di atas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkoba/ Psikotropika).

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU. Nomor : 35 Tahun 2009 telah mengatur dengan tegas, yang dimaksud Narkoba adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal-7 UU. Nomor 35 Tahun 2009 telah diatur terhadap Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diketahui ketika dilakukan penangkapan ditemukan narkoba pada diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan, keberadaan narkoba pada diri Terdakwa belum dapat dipastikan peruntukannya.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, karena keberadaan narkoba pada diri Terdakwa tidak dapat dibuktikan peruntukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa narkoba dalam penguasaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti keabsahan terhadap penguasaan narkoba, baik berupa surat ataupun bukti sah lainnya dan tidak pula memiliki kapasitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa serbuk Kristal berwarna putih dengan kandungan Metamvitamina, dengan demikian dapat diketahui narkoba dimaksud bukan dalam jenis tanaman.

Menimbang, bahwa keberadaan narkoba pada diri Terdakwa tidak disertai surat ijin dan tidak dibenarkan oleh Undang undang, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan Tanpa Hak atau melawan Hukum menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU. R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan, Merupakan barang yang tidak secara bebas penggunaanya dan berbahaya,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus rokok LA merah.
3. 1 (satu) buah batu kecil.
4. 1 (satu) buah sedotan warna merah yang salah satu ujungnya dipotong runcing.
5. 1 (satu) buah HP xiaomi warna hitam dengan simcard nomor 08532655342.
6. 1 (satu) buah celana jeans pendek biru.

Berhubungan dengan tindak pidana dan tidak dipergunakan lagi, maka semua barang bukti harus di musnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah, dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa Tulang Punggung Keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU. R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan diri Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Als. Penceng Bin Paimin, terbukti secara sah serta menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hariyanto Als. Penceng Bin Paimin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan, masa penahanan sejak penangkapan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN.
7. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1) 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan,
 - 2) 1 (satu) bungkus rokok LA merah.
 - 3) 1 (satu) buah batu kecil.
 - 4) 1 (satu) buah sedotan warna merah yang salah satu ujungnya dipotong runcing.
 - 5) 1 (satu) buah HP xiaomi warna hitam dengan simcard nomor 085326555342.
 - 6) 1 (satu) buah celana jeans pendek biru.

Dimusnahkan.

8. Menetapkan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H, M.H, Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Bambang Sumarsono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokat selaku Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Wilham, S.H, M.H

Danardono, S.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Agus Kuswoyo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)